



PUTUSAN

Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

MEGA IRAWATI BINTI M.NUR, Perempuan, Tpt/tgl Lhr, Boke, 01- 01 – 1972),
Agama Islam, Pekerjaan, URT, Kewargaanegara Indonesia,
Alamat, Dusun Dea, Rt. 015/Rw.008, Desa Naru Barat, Kec.
Sape, Kab. Bima d/a. Alamat orang tua di Rt. 005/003, Dusun
Melati, Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima, sebagai Penggugat,
memberi kuasa khusus kepada:

NURHAYATI,SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR
HUKUM - ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTANS -
NURHAYATI,SH & PARTNERS, beralamat Jln. Anekara Raya
Nomor 22/Rt. 01/Rw.02 Lingk. Muhajirin, Kel. Dasan Agung, Kec.
Selaparang, Kota Mataram, danPerwakilan Bima, jln. Pahlawan
Rt. 09/Rw.06, Lingk. Amahami, Kel. Dara, Kec. Rasa NaE Barat,
Kota Bima, bertindak hukum untuk dan atas nama Pemohon
Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor :
124/SK/Pdt/KH.APKN/IX/2019, tanggal09 September 2019,dalam
hal ini untuk dan atas nama: Pemberi Kuasa Pemohonan /
Penggugat Cerai Gugat Pengadilan Agama Bima, sebagai
Tergugat ; -----

M e l a w a n

FADLI RAHMAN BIN ASIKIN,Laki – laki, Tpt/tgl Lhr, SapeBima, tgl 10 – 10 –
1978, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Kewargaanegara
Indonesia, ,DusunDea, Rt. 015/Rw.008, DusunDea, DesaNaru
Barat, Kec. Sape, Kab. Bima (tepatposisididepantimurMesjid
Raya/SigiNaESapeNaru Barat Bima) ;-----

Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1412/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/ Penggugat telah melangsungkan perkawinan/ Pernikahan secara sah dengan Termohon / Tergugat di Kantor Urusan Agama Sape, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/15/VII/2007 pada hari Senin, R. Awal 1428 H, 7 Juli 2007, pukul 19.00 Wita sebagaimana telah disebutkan dalam perkara perdata khusus Cerai Gugat ini ;-----
2. Bahwa dari Perkawinan / pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat, telah dikaruni dua (2) orang anak masing – masing namanya sebagai berikut : a. REY PATHI, Laki – laki, Umur 11 tahun (14-04-2008), Pelajar SD Kelas IV
b. NURHALIFAH, Perempuan, Umur 8 tahun (14-09-2011), Pelajar SD Kelas I;
3. Bahwa kendatipun kehidupan dalam Rumah Tangga antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 19 tahun ternilai telah sempurna dan lengkap layaknya berkeluarga bahagia dalam Rumah Tangga yang Syakinah dan Mawadah bahagia Dunia dan Akhirat yang diharapkan Pemohon/Penggugat sebagai Istri Sah dari Termohon / Tergugat sebagai Suami dan ibu dari kedua anak – anaknya masih di bawah umur yang masih mengharap kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh dan bersatu dari kedua orang tua yang lengkap ; -----
4. Bahwa namun selama kehidupan dalam Rumah Tangga Pemohon/ Penggugat dengan Termohon/Tergugat menurut Pemohon/ Penggugat kurang mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun bahtin

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.



yang sempurna layaknya hidup bahagia dalam RumahTangga akibat ulah perbuatan kekerasan dalam RumahTangga yang sering dilakukan olehTermohon / Tergugat tanpa sadar dari sifat - sikap laki - laki/ suami tidak bertanggung bertanggung jawab yang kebiasaan kesukaan/ hobi dengan “Minuman Keras, Perjudian dan kesukaan zinah perselingkuhan dengan Perempuan lain hingga sampai danpaknya kepada melakukan kekerasan fisik dan Spikis yang harus diterima dengan ikhlas, tulus dalam penderitaan pahit yang dialami Pemohon/Tergugat sebagai Istri yang selalu tabah menerimanya semata demi kebahagiaan dan masa depan kedua anak yang masih di bawah umur mengharapkan figure Termohon /Tergugat sebagai Ayah Kandungnya yang membuat Pemohon/Penggugat terus bertahan dalam Rumah Tangga, walaupun diperlakukan kasar dan kejam olehTermohon / Tergugat dengan cara - cara mengeluarkan kata - kata Penghinaan, Merendahkan, meremehkan dan mencaci – maki bahkan difitnah dan dipukuli padas etiap kali perkelahiran/ keributan dalam Rumah Tangga akibat dari Kesalah yang sengaja dilakukan olehTermohon/Tergugat yang merasa dirinya seorang suami laki – laki yang lebih hebat sehingga sesukanya hatinya menganggap Pemohon / Penggugat hanyalahIstri sebagai Perempuan rendah di matanya, yang membuat Pemohon/ Penggugat bertindak untuk terpaksa mengajukanPermohonan/Gugatan “ CeraiTalaq “ melalui Pengadilan Agama Bima ; -----

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dalam RumahTangga antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat dikarenakan tingkah laku Termohon / Tergugat yang suka ringan tangan dan suka menghina serta sering meninggalkan pergi tanpa bekal dengan tanpa bertanggungjawab terhadap Pemohon / Penggugat dan kedua anaknya namun Pemohon / Tergugat sebagai Istri berupaya untuk terlalu diam dan abar menerima perlakuanTermohon / Tergugat sebagaisuami yang wajib dihargai oleh Pemohon/Penggugat sebagaiIstri yang patuh kendatipun tak berdaya demi keutuhan RumahTangga suatu saat nanti menjadi baik namun justru dihinati

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehTermohon / Tergugat semakin arogan bahkan berani menikah sirih secara diam – diam tanpa Izin Pemohon/Tergugat kendatipun ada dasarnyaPemohon / Penggugat mau menerimanya atas perjanjianTermohon / Tergugat berjanji diperlakukan secara adil dan bertanggungjawab, namun diingkari olehTermohon / Tergugat seluruhnya, sehingga Pemohon/ Penggugat mengajukan Permohonan Perceraian Talaq melalui Kantor Pengadilan Agama Bima dalam perkara ini ; -----

6. Bahwa berdasarkan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga Penjelasan UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Indonesia kewajiban Termohon / Tergugat memberikan nafkah Kesejahteraan anak sebagai jaminan hidup dan biaya Pendidikan serta Kesehatan untuk kedua (2) orang hingga mandiri masing - masing kepada anak kandungTermohon / Tergugat denganPemohon / Penggugat bernama : REY PAHTI sebesarRp.5000.000 perbulan dan kepada NURHALIFAH sebesar Rp. 5000.000 perbulan yang wajib dipertanggungjawabkan OlehTermohon / Tergugat sebagai Ayah kandungnya ;-----

7. Bahwa sebagaimana dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, Pemohon / Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan / pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Donggo, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/15/VII/2007 pada hari Senin, R. Awal 1428 H, 7Juli2007, pukul 19.00 Wita sebagaimana telah disebutkan dalam perkaraperdatakhususCeraigugat iniKutipan Akta Nikah Nomor : 11/15/VII/2007 pada hari Senin, R. Awal 1428 H, 7Juli2007, pukul 19.00 Wita ;-----

8. Bahwa hal mengenai kedua anak hasil pernikahan / perkawinan Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang masih di

Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur tetap dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon /
Penggugat seutuhnya sebagai ibu kandungnya yaitu anak bernama :
REY PATHI, Laki – laki, Umur 11 tahun (14-04-2008), Pelajar SD
Kelas IVDAN NURHALIFAH, Perempuan, Umur 8 tahun (14-09-
2011), Pelajar SD Kelas I ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati yang
paling dalam dapat kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bima melalui Yang mulia ketua dan anggota majelis hakim berkenan
menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan CeraiTalaq Pemohon/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan menetapkanPerkawinan / Pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Urusan Agama Donggo, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/15/VII/2007 pada hari Senin, R. Awal 1428 H, 7Juli2007, pukul 19.00 Wita yang telah diaturdalam UURI No. 1 tahun 1971 tentang Perkawinan Indonesiaq ;
3. MenyatakanSah dan menetapkan hasil Perkawinan / pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat, telah dikaruni dua (2) orang anak masing – masing bernama : REY PATHI, Laki – laki, Umur 11 tahun (14-04-2008), Pelajar SD Kelas IVDanNURHALIFAH, Perempuan, Umur 8 tahun (14-09-2011), Pelajar SD Kelas I
4. Mengaqbulkan dan menetapkan hak anak berdasarkan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UURI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga Penjelasan UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Indonesia kewajiban Termohon / Tergugat memberikan nafkah Kesejahteraan anak sebagai jaminan hidup dan biaya Pendidikan, Kesehatan untuk kedua (2) orang hingga mandiri masing - masing

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak kandung Termohon/Tergugat dengan Pemohon/ Penggugat bernama : REY PAHTI sebesar Rp. 5000.000 perbulan dan kepada NURHALIFAH sebesar Rp. 5000.000 perbulan yang wajib dipertanggungjawabkan Oleh Termohon / Tergugat sebagai Kepala Keluarga untuk seluruhnya ;

5. Menyatakan Sah menetapkan kedua anak masing - masing bernama : REY PATHI, Laki – laki, Umur 11 tahun (14-04-2008), Pelajar SD Kelas IV dan NURHALIFAH, Perempuan, Umur 8 tahun (14-09-2011), Pelajar SD Kelas I masih tetap di bawah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon / Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Menyatakan Putus karena Cerai Gugat atas Perkawinan / Pernikahan antara Pemohon / Penggugat dengan Termohon / Tergugat yang dilangsungkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/15/VII/2007 pada hari Senin, R. Awal 1428 H, 7 Juli 2007, pukul 19.00 Wita sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 huruf (b,c) Jo pasal 114 Jopasal 116 dan / atau Talaq ba'in yang diatur dalam pasal 119 poin (2) huruf (c) yang dijatuhkan Pengadilan Agama berdasarkan UU Perkawinan Indonesia ;

10. Menyatakan Sah Perintah Mengizinkan kepada Termohon/ Tergugat menjatuhkan Ikrar Talaq (1) kepada Pemohon/ Penggugat ;

11. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

➤ Pemohon/ Penggugat mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex. Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dan ternyata upaya penasihatannya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm. dari Penggugat;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs, Syarifuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M,Sy. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St.Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwa, M.Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. St.Nurkhairiah

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 370.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Materi | : | Rp. 6.000,- |

Hal.8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)